

## ABSTRAK

**Wahyu Hidayat:** *Aspek Kerelaan Korban Dalam Sanksi Jarimah Pembunuhan Menurut Imam Abu Hanifah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pembunuhan atas dasar kerelaan korban. Di antara perbedaan dalam menentukan sanksi adalah dalam hal *qishash*. Imam Malik berpendapat bahwa bagi pelaku pembunuhan yang disengaja walau ada kerelaan dari keluarga korban harus ada *qishash*, Imam Ahmad bin Hanbal dan As-Syafi'i berpendapat tentang sanksi atas pembunuhan dengan dasar kerelaan korban adalah tidak dikenakan *qishash* ataupun *diyat*. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tentang sanksi pembunuhan dengan dasar kerelaan korban adalah cukup dengan *diyat* tidak dengan *qishash*.

Dari latarbelakang masalah di atas penulis memfokuskan penelitian pada pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana ukuran *diyat* sebagai sanksi *jarimah* pembunuhan dengan latar belakang kerelaan korban. (2) Apa yang melatarbelakangi pendapat Imam Abu Hanifah tersebut?

Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana ukuran *diyat* sebagai sanksi *jarimah* pembunuhan dengan latar belakang kerelaan korban. (2) Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pendapat Imam Abu Hanifah tersebut.

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis isi (*Content Analysis*) melalui pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini dapat digunakan dalam pemikiran mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh.

Dari data yang penulis temukan untuk menjawab rumusan dan pertanyaan penelitian sebagai berikut. (1) bahwa ukuran *diyat* sebagai sanksi *jarimah* pembunuhan dengan latar belakang kerelaan korban adalah dengan *diyat mughladzah*. (2) bahwa yang melatarbelakangi pendapat Abu Hanifah adalah bagi keluarga, wali tau ahli waris si korban memiliki dua hak, yakni hak jiwa dan hak pertanggungjawaban. Maka apabila hak jiwa sudah dima'afkan maka hak pertanggungjawaban harus diberikan oleh sipelaku pembunuhan yaitu *diyat*.